



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU
2023**

 <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</p>	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Pengesahan</p> <p>Disahkan Oleh</p> <div style="text-align: center;">  <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>HENDRID, S.E., M.M. Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19671231 199203 1 044</p> </div>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah 4. Perki Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi 5. Perki Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Peralatan dan Perlengkapan</p> <p>Desk (Meja) Layanan Informasi</p> <p>Komputer atau Note book</p> <p>Printer</p> <p>ATK</p> <p>Media Komunikasi (Telepon, email, website, SMS Center, ruang media center)</p> <p>Koneksi jaringan internet</p> <p>Surat/Nota Dinas</p> <p>Daftar Informasi yang disediakan dan diumumkan</p>
<p>Keterkaitan</p> <p>Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Dicatat pada buku arsip informasi</p>
<p>Pengetatan</p> <p>SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi</p>	

SOP DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			OUTPUT	KETERANGAN
		PPID UTAMA DAN PPID PELAKSANA	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN	KOMPONEN ATAU PERANGKAT DAERAH	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU		
1	Melakukan kajian atas informasi dokumen yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	[]				Berkas permohonan informasi/dokumen dan permohonan informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang kepatuhan dan kepentingan umum		[]			Dasar Hukum di UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2020	Setiap hari kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi dokumen yang dimaksud terbuka maka PPID memerintahkan kepada penguasa informasi dokumen yang di maksud. Jika status dokumen yang dimaksud bersifat rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon		[]	[]		Informasi/ Dokumentasi yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi terintegrasi	Informasi/ Dokumen dari penguasa informasi/dokumen (SKPD)	
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerima atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dokumen rahasia				[]	Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikatakkan rahasia	Maksimal di berikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
HENDRID, S.E., M.M.
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19671231 199203 1 044